

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGELAPAN
PAJAK OLEH JASA TITIP**

(Studi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau)

(Skripsi)

Oleh

EMILIANA PUTRI CAHYANI RUSLI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN PAJAK OLEH JASA TITIP

(Studi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau)

Oleh

EMILIANA PUTRI CAHYANI RUSLI

Penggelapan pajak oleh jasa titip merupakan tindak pidana penyelundupan oleh pelaku yang dilakukan dengan cara menitipkan produk-produk dari luar negeri yang seharusnya terkena pajak atau bea masuk ke Indonesia. Sanksi pidana terhadap tindak pidana penyelundupan telah diatur berdasarkan Pasal 102B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, tetapi meskipun telah ada ancaman sanksi pidana, namun implementasi penyelesaian tindak pidana penyelundupan selama ini cenderung diselesaikan melalui sarana hukum administrasi. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penggelapan pajak oleh jasa titip?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Narasumber terdiri dari PPNS Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai Riau, Dosen Bagian Hukum Pidana dan Dosen Hukum Pajak Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penggelapan pajak oleh jasa titip belum dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau karena lebih mengedepankan sanksi administrasi yaitu memproses pelaku penggelapan pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan atas barang impor yang diselundupkan ke Indonesia melalui wilayah Kepabeanan Riau. Tujuan penerapan administratif terhadap pelaku penggelapan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau adalah untuk mendapatkan penerimaan negara atas pajak impor atas barang-barang dari luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia. Dalam perspektif hukum pidana penerapan sanksi administratif tersebut telah sesuai dengan asas *ultimum remedium*, yaitu sanksi pidana hanya dijatuhkan sebagai sarana paling akhir kepada pelaku penggelapan pajak oleh jasa titip. Faktor-faktor yang menghambat penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penggelapan pajak oleh jasa titip adalah faktor penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih kurangnya jumlah PPNS Bea Cukai yang khusus

Emiliana Putri Cahyani Rusli

menangani penyelundupan dengan modus jasa titip. Faktor masyarakat, yaitu masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penggelapan pajak oleh jasa titip. Faktor budaya, yaitu terjadinya pergeseran budaya masyarakat Indonesia yang menyukai barang-barang dari luar negeri dan masyarakat telah menjadi masyarakat konsumtif.

Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku penggelapan pajak oleh jasa titip, sebagai upaya memberikan efek jera dan sebagai pembelajaran bagi pihak lain untuk tidak melakukan tindak pidana serupa di masa-masa yang akan datang. Hal ini penting untuk dilaksanakan agar pelaku tindak pidana tidak meremehkan peraturan perundang-undangan karena hanya diberikan sanksi administrasi sebagai pelaksanaan asas ultimum remedium. Diharapkan Pemerintah agar memberlakukan suatu regulasi atau peraturan yang secara jelas mengatur tentang batasan penggunaan sanksi administrasi dan penggunaan sanksi pidana terhadap pelaku penggelapan pajak oleh jasa titip, sehingga menjadi acuan baku bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menindaklanjuti tindak pidana tersebut.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Penggelapan Pajak, Jasa Titip.

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN
PAJAK OLEH JASA TITIP
(Studi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau)**

Oleh

EMILIANA PUTRI CAHYANI RUSLI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU PENGGELAPAN PAJAK OLEH
JASA TITIP (Studi pada Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai Riau)**

Nama Mahasiswa : **EMILIANA PUTRI CAHYANI RUSLI**

No. Pokok Mahasiswa : **1752011103**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 19610715 198503 2 003

Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP 19790625 201504 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP. 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Emilia Susanti, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Maya Shafira, S.H., M.H.**



[Handwritten signatures of Dr. Erna Dewi, Emilia Susanti, and Maya Shafira]

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
: NIP.19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 16 Agustus 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Emiliana Putri Cahyani Rusli
Nomor Pokok Mahasiswa : 1752011103
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penggelapan Pajak oleh Jasa Titip" (Studi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau), adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 16 Agustus 2021
Penulis



Emiliana Putri Cahyani Rusli
NPM. 1752011103

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Emiliana Putri Cahyani Rusli, dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 17 Januari Tahun 2000, sebagai anak kedua dari dua bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Drs. Rusli Paksi dan Ibu Elvina Sary.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Dasar (SD) Islam Ibnurusyd Kotabumi lulus pada Tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Kotabumi lulus pada Tahun 2014, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Kotabumi lulus pada Tahun 2017. Selanjutnya pada Tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari – Februari Tahun 2020 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rejo Binangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji.

MOTO

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

(Q.S. Al-Insyirah Ayat 5-6)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur,
Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua tercinta
Bapak Drs. Rusli Paksi dan Elvina Sary
Atas cinta dan kasih sayang serta pengorbanan dan doa
yang selalu mengiringi perjalanan penulis dalam mencapai cita-cita

Kakak penulis:
Muhammad Reynaldo Rusli dan Lita Marlinda
yang selalu memberikan motivasi dan semangat
demi keberhasilan penulis

Almamater Tercinta
Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penggelapan Pajak Oleh Jasa Titip” (Studi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:


1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai selesainya skripsi ini.
4. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai selesainya skripsi ini.

5. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
7. Para narasumber penelitian, yang telah memberikan bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
8. Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi
9. Sahabat Pink tersayang: Arinda Rifan, Julita Ros, Nadya Amali, Salsabilla QW, Siti Sara, Vina Hasana, Yustika Marsya dan Zhafira Tartilia yang selalu setia menemani dan menghibur ketika penulis ada kesusahan dalam penelitian.
10. Teman-temanku tersayang *Gurls Generation* seperjuangan di kampus: Myeshia Rasykha, Nadia Fani Agustarini dan Cindy Putri yang selalu menjadi tempat keluh kesah dan kegembiraan di kala masa kuliah dan selalu memberi informasi mengenai kampus dan memotivasi dalam dunia perkuliahan ini.
11. Teman-teman Gengster yang berjuang bersama dalam perkuliahan, saling memotivasi dan melewati lika-liku dalam perkuliahan sampai di titik ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Semoga kebaikan yang telah diberikan akan mendapatkan pahala dari sisi Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat

Bandar Lampung, Agustus 2021

Penulis



Emiliana Putri Cahyani Rusli

DAFTAR ISI

I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
	D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
	E. Sistematika Penulisan	15
II	TINJAUAN PUSTAKA	16
	A. Penerapan Sanksi Pidana.....	16
	B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	21
	C. Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor	26
	D. Tindak Pidana Penggelapan Pajak dengan Modus Jasa titip	31
	E. Sanksi Pidana atas Tindak Pidana Penggelapan Pajak	34
	F. Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Pajak	36
III	METODE PENELITIAN	38
	A. Pendekatan Masalah.....	38
	B. Sumber dan Jenis Data	38
	C. Penentuan Narasumber.....	40
	D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
	E. Analisis Data	41
IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
V	PENUTUP	75
	A. Simpulan	75
	B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelundupan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara memasukkan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) barang dengan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar hukum dan merugikan negara. Penyelundupan mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, sedangkan kerugian tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya.¹

Pengaturan mengenai tindak pidana penyelundupan terdapat di dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu setiap orang yang:

- (1) Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (2);
- (2) Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- (3) Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (3);
- (4) Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- (5) Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;

¹ Purwito M. Ali. *Kepabeanan dan Cukai Lalu Lintas Barang. Konsep dan Aplikasinya*. Cetakan Keempat. Kajian Hukum Fiskal FHUI. 2010. hlm. 5

- (6) Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;
- (7) Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- (8) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah

Salah satu modus tindak pidana penyelundupan dilakukan oleh pelaku dengan cara menitipkan produk-produk dari luar negeri yang seharusnya terkena pajak atau bea masuk ke Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tetapi pelaku membawa barang yang akan dijual dari luar negeri masuk ke Indonesia melalui fasilitas barang penumpang sehingga tidak dikenakan pajak atau bea masuk.² Produk-produk luar negeri yang dititipkan tersebut merupakan produk yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan, seperti pakaian, elektronik, rokok produk luar negeri yang tidak dilekati pita cukai Indonesia, minuman keras (minuman yang mengandung etil alkohol) dan produk-produk lainnya.

Pelaku tindak pidana penyelundupan dengan modus menitipkan barang ini pada umumnya bermotif bisnis, mereka akan menjual kembali produk yang dibawanya dari luar negeri. Hal ini berkaitan dengan kecenderungan masyarakat Indonesia yang masih *international minded*, artinya lebih memilih produk-produk luar negeri, yang sesungguhnya tidak kalah bagus mutunya dengan hasil produksi dari dalam negeri. Faktor kecenderungan masyarakat yang lebih memilih produk luar

² Muhammad Gibran. *Dirjen Bea Cukai Kuak Modus Jastip Ilegal*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191010131401-8-105897/dirjen-bea-cukai-kuak-modus-jastip-ilegal>. Diakses Sabtu 27 Juni 2020.

negeri tersebut menimbulkan kesempatan atau peluang bagi pelaku untuk menyelundupkan barang-barang luar negeri masuk ke wilayah hukum Indonesia.

Ketentuan membawa barang-barang dari luar negeri telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman. Regulasi ini menetapkan batas bea masuk barang bawaan penumpang sebesar 500 dollar AS per orang. Sejumlah barang milik penumpang dengan jumlah tertentu juga akan dibebaskan dari tarif cukai dengan jumlah yang sudah ditetapkan. Barang-barang tersebut adalah 200 batang rokok, 25 batang cerutu, atau 100 gram tembakau iris atau produk hasil tembakau lainnya dan satu liter minuman mengandung etil alkohol dan 10 helai pakaian. Sesuai ketentuan ini barang jasa titip tidak mendapatkan pembebasan sehingga wajib melunasi pungutan bea masuk dan pajak impor atas keseluruhan nilai barang.³

Apabila penumpang membawa barang dari luar negeri yang saat dijumlah secara total melebihi batas yang ditentukan, mereka akan dikenakan tarif bea masuk 10 persen dari harga barang yang dibawa. Misalnya total barang belanja dari luar negeri mencapai 1.500 dollar AS maka yang terbebas bea masuk hanya 500 dollar AS dari keseluruhan barang penumpang, sedangkan 1.000 dollar AS sisanya terkena tarif bea masuk sebesar 10 persen. Selanjutnya, penumpang juga harus melaporkan barang bawaannya dalam dokumen *Customs Declaration* (BC 2.2). Dokumen tersebut diserahkan kepada petugas bea dan cukai saat kedatangan di Indonesia. Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut dapat dilayani tanpa

³ Yana Gabriella Wijaya. *Cara Jastip yang Legal Sesuai Peraturan Ditjen Bea dan Cukai*. <https://travel.kompas.com/read/2019/12/10/210600627/cara-jastip-yang-legal-sesuai-peraturan-ditjen-bea-dan-cukai?page=all>. Diakses Sabtu 27 Juni 2020.

melalui pemeriksaan fisik (jalur hijau). Namun dapat juga dikenakan pemeriksaan fisik (Jalur Merah) dalam hal membawa barang impor berupa barang Impor dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk dan cukai, hewan, ikan dan atau tumbuhan. Lalu juga narkotika, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda atau publikasi pornografi. Selanjutnya uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain dengan nilai paling sedikit Rp 100 juta atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu. Lalu barang impor selain barang pribadi yang dipakai untuk keperluan pribadi termasuk sisa perbekalan (*non-personal use*).⁴

Contoh kasus penyelundupan dengan cara menitipkan barang adalah Bea Cukai Pekanbaru berhasil mengamankan sembilan karton rokok *ilegal* berisi ratusan ribu batang yang hendak dikirimkan melalui jasa titipan. Modus penyelundupan menggunakan jasa titipan barang baru terjadi kali ini kurun dua tahun terakhir. Kepala Kantor Bea Cukai Pekanbaru Prijo Andono menjelaskan penindakan tersebut berlangsung selama dua hari pada 19 sampai 20 Oktober 2020 lalu di sebuah perusahaan jasa titipan di kota Pekanbaru. Penggagalan pengiriman rokok *ilegal* menggunakan jasa titipan ini berawal dari informasi masyarakat bahwa adanya pengiriman rokok *ilegal* dari Surabaya tujuan berbagai daerah di Sumatera, namun transit terlebih dahulu di gudang JNE Pekanbaru. Setelah dilaksanakan pendalaman informasi dan berkoordinasi dengan pihak JNE Pekanbaru, dalam dua hari petugas melakukan pemeriksaan di gudang JNE Pekanbaru. Ditemukan total sembilan karton berisi rokok tanpa dilekati pita cukai yang siap edar ke daerah Sumatera. Petugas Bea Cukai Pekanbaru pun menindak barang

⁴ *Ibid.*

bukti rokok sebanyak 108.800 batang rokok *ilegal* dengan merk *H Mind*, *Coffe Stick*, *Surya Galaxi Bold* dan *Jack Lois Bold*. Selanjutnya, seluruh barang hasil penindakan kemudian diamankan ke Kantor Bea Cukai Pekan Baru.⁵

Sanksi pidana terhadap tindak pidana penyelundupan dengan tujuan untuk penggelapan pajak impor atau menghindari pembayaran pajak atas barang-barang yang masuk dari luar negeri ke Indonesia diatur berdasarkan Pasal 102B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Ancaman pidananya adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Meskipun telah ada ancaman sanksi pidana, namun penyelesaian tindak pidana penyelundupan, namun dalam implementasinya selama ini lebih banyak diselesaikan melalui sarana hukum administrasi.

Penerapan sanksi administrasi penyelesaian tindak pidana penyelundupan dilaksanakan dengan pertimbangan untuk memperoleh penghasilan negara melalui pembayaran pajak impor oleh pelaku yang menyelundupkan barang tersebut, tetapi sanksi administrasi tersebut kurang efektif dalam pencegahan terjadinya tindak pidana serupa. Oleh karena itu diperlukan penanggulangan penyelundupan dalam rangka mencegah terjadinya penggelapan pajak atas barang-barang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Penggunaan hukum dan sanksi pidana seharusnya dapat diterapkan sebagai upaya penegakan hukum

⁵ Eko Permadi. *Bea Cukai Gagalkan Pengiriman Rokok Ilegal Via Jasa Titipan Barang Dari Surabaya*. <https://sumatra.bisnis.com/read/20201023/533/1309139/bea-cukai-gagalkan-pengiriman-rokok-ilegal-via-jasa-titipan-barang-dari-surabaya>. Diakses Rabu 2 Desember 2020.

terhadap penggelapan pajak barang impor yang dilakukan dengan cara penyelundupan tersebut.

Dasar hukum penyelesaian penyelundupan barang impor secara administrasi adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman. PMK ini menetapkan batas bea masuk barang bawaan penumpang dari luar negeri ke Indonesia yaitu sebesar 500 dollar AS per orang.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Direktorat Jendral Bea dan Cukai melaksanakan fungsi dan perannya di bidang penegakan hukum di bidang bea dan cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan suatu instansi dari pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor dan impor barang di daerah pabean. Adapun tujuan pemerintah dalam mengadakan pengawasan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan adalah untuk menambah pendapatan atau devisa negara; sebagai alat untuk melindungi produk-produk dalam negeri dan sebagai alat pengawasan agar tidak semua barang dapat keluar masuk dengan bebas di pasaran Indonesia atau daerah pabean.

Upaya untuk menghindari hal tersebut, maka untuk keluar masuknya barang melalui suatu pelabuhan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah melalui kerjasama antara Bea dan Cukai dengan instansi lain pengelola pelabuhan yang mengelolanya, memelihara, menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas barang yang masuk maupun keluar daerah pabean dengan maksud untuk mencegah tindak pidana kepabeanan yang dapat merugikan negara.

Isu hukum dalam penelitian ini adalah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penggelapan pajak dengan modus jasa titip sangat minim dilaksanakan tetapi penegak hukum lebih memilih menerapkan sanksi administrasi, sehingga berdampak pada tidak adanya efek jera bagi pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya penyelesaian melalui jalur hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan dengan modus jasa titip, mengingat penyelesaian secara hukum administrasi, tidak memberikan efek jera terhadap pelaku dan tidak menjadi pembelajaran bagi pihak lain agar tidak melakukan tindak pidana serupa.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melaksanakan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul: “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penggelapan Pajak oleh jasa titip” (Studi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Bedasarkan uraian pada latar belakang maka permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penggelapan pajak oleh jasa titip?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu hukum pidana, dengan kajian mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penggelapan pajak oleh jasa titip. Ruang Lingkup Lokasi adalah pada Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai Riau dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2020-2021.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bedasarkan permasalahan dan ruang lingkup maka tujuan penelitian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penggelapan pajak oleh jasa titip.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan praktis:

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori dan konsep yang terdapat dalam hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana penggelapan pajak oleh jasa titip yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Selain itu sebagai pengembang dan daya pikir dan nalar yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki khususnya pengetahuan akan hukum pidana guna dapat mengungkap secara objektif melalui metode ilmiah dalam memecah setiap masalah yang ada khususnya masalah yang berkaitan dengan hukum pidana.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini adalah kegunaan penulis sendiri dalam rangka, pengembangan serta menjadikan pedoman dalam menangani kasus-kasus jasa titip. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan sumbang pemikiran dalam pengetahuan hukum pidana dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum⁶. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penerapan sanksi pidana dan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Penerapan sanksi pidana dalam konteks pemidanaan telah mengalami kemajuan di mana tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sudah dirumuskan secara jelas dan rinci sebagai bagian untuk menentukan batas pemidanaan (*the limit of sentencing*) dan penentuan bobot pemidanaan (*the level of sentencing*). Ketentuan dalam pemidanaan ini dipertegas dengan penentuan jenis-jenis sanksi yang memberikan alternatif bagi Pengadilan untuk menentukan sanksi yang patut bagi pelaku berdasarkan tingkat kejahatan, kondisi pelaku dan keadaan lainnya, sehingga tidak ada penyamarataan (*indiscriminately*) atas penjatuhan pidana.⁷

Penerapan sanksi pidana dilaksanakan dalam kerangka penegakan hukum, yaitu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum.

⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.72

⁷ Barda Nawawi Arief. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009. hlm. 24

Penerapan sanksi pidana sebagai penjatuhan pidana (*sentencing*) adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.⁸

Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan pemidanaan dikenal tiga teori tujuan pemidanaan, yaitu sebagai berikut:

a. Teori Absolut atau Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu pembalasan yang mutlak dari tindak pidana tanpa tawar-menawar. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat jelas bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. Tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahwa walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuhan terakhir yang masih dipidana di dalam penjara harus dipidana sebelum resolusi atau keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan.

b. Teori Relatif atau Tujuan

Menurut teori relatif, tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Pemidanaan harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya. Teori ini seperti telah dikenal dengan *rehabilitation theory*. Sedangkan prevensi umum dirnaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral dan pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum. Prevensi umum mempunyai tiga fungsi, yaitu menegakkan kewibawaan, menegakkan norma dan membentuk norma. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus

⁸ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011 hlm.68.

(*special prevention*) dengan prevensi umum (*general prevention*), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana.

c. Teori Integratif atau Gabungan

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembedaan penjatuhannya di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini memungkinkan adanya kemungkinan untuk mengadakan sirkulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus.⁹

Sehubungan dengan penerapan sanksi pidana dikenal asas *ultimum remedium* yaitu salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang menggariskan hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. *Ultimum remedium* merupakan istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir). Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata atau hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui.¹⁰

Norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas

⁹ Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang, 2001. hlm. 75.

¹⁰ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm.49.

(terakhir) atau *Ultimum remedium*. Sifat sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau *Ultimum remedium* jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi. Sifat ini sudah menimbulkan kecenderungan untuk menghemat dalam mengadakan sanksi pidana. Jadi, dari sini kita ketahui bahwa *Ultimum remedium* merupakan istilah yang menggambarkan suatu sifat sanksi pidana.¹¹

Asas *Ultimum remedium* selain dikenal dalam hukum pidana, juga dikenal dalam hukum penyelesaian sengketa. Secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya biasanya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.¹²

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan peraturan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa

¹¹ *Ibid*, hlm. 50.

¹² *Ibid*. hlm. 51.

kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat serta harus diaktualisasikan.

- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya.
- 4) Faktor masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat. Penegak hukum berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- 5) Faktor Kebudayaan
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegak hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya. Sebaliknya, apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum tersebut.¹³

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁴ Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penerapan sanksi pidana adalah sebagai penjatuhan pidana (*sentencing*) adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.¹⁵

¹³ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 2013. hlm.8-11

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.63

¹⁵ Nikmah Rosidah, *Op.Cit.* hlm.68.

- b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah salah satu instansi vertikal yang bernaung dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-168/PMK.01/2012 satuan/ unit organisasi yang bernaung dibawah DJBC terdiri dari Kantor Wilayah, Kantor Wilayah Khusus, Kantor Pelayanan Utama, Kantor Pengawasan dan Pelayanan, dan Kantor Bantu Pelayanan dan Pos Pengawasan Bea dan Cukai.
- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Setiap pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum berdasarkan kesalahan yang dilakukan.¹⁶
- d. Penyelundupan adalah tindak pidana oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara memasukkan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) barang dengan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, melanggar hukum dan merugikan penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai.¹⁷
- e. Barang impor *illegal* adalah barang produksi luar negeri yang dibawa masuk ke wilayah hukum Indonesia melalui berbagai sarana pengangkut dengan cara melawan hukum dan melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

¹⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.Bandung. 2011. hlm. 16.

¹⁷ Bayu Prakoso, *Peranan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Belawan dalam Penanggulangan Penyelundupan Satwa Dilindungi*. Jurnal Penegakan Hukum, 3 (2) Desember 2016.<http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/download/1944/> Diakses Rabu 22 Juli 2020.

¹⁸ Yudha Kurniawan. *Peranan Bea dan Cukai dalam Menanggulangi Peredaran Barang Elektronik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan di Pekanbaru*. Jurnal Penelitian. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/18855/18226>. Diakses Rabu 22 Juli 2020.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka mengenai penerapan sanksi pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana, tindak pidana penyelundupan barang impor, tindak pidana penggelapan pajak dengan modus jasa titip, sanksi pidana tindak pidana penggelapan pajak dan prosedur penyelesaian tindak pidana penggelapan pajak.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian yaitu diawali dengan pendekatan masalah, pencarian sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penggelapan pajak oleh jasa titip yang disertai dengan uraian mengenai faktor-faktor penghambat penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penggelapan pajak oleh jasa titip.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan dan saran-saran yang diajukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penerapan Sanksi Pidana

Penerapan sanksi pidana dalam konteks pemidanaan telah mengalami kemajuan di mana tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sudah dirumuskan secara jelas dan rinci sebagai bagian untuk menentukan batas pemidanaan (*the limit of sentencing*) dan penentuan bobot pemidanaan (*the level of sentencing*). Ketentuan dalam pemidanaan ini dipertegas dengan penentuan jenis-jenis sanksi yang memberikan alternatif bagi Pengadilan untuk menentukan sanksi yang patut bagi pelaku berdasarkan tingkat kejahatan, kondisi pelaku dan keadaan lainnya, sehingga tidak ada penyamarataan (*indiscriminately*) atas penjatuhan pidana.¹⁹

Penerapan sanksi pidana merupakan bentuk penegakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief adalah: (a) keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; (b) keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan

¹⁹ Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* hlm. 24

terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945²⁰

Menurut Barda Nawawi Arief dalam Heni Siswanto²¹, pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam penegakan *in abstractio* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development*). Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstraction* (pembuatan/perubahan UU; *law making/law reform*) dalam penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (bangnas) dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya

²⁰ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 75.

²¹ Heni Siswanto, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Penerbit Pusataka Magister, Semarang, 2013, hlm.85-86

ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.²² Penegakan hukum adalah sistem bekerja atau berfungsinya aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi/kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum (integralitas fungsional). Dengan demikian, secara struktural penegakan hukum merupakan sistem operasional atau bekerjanya berbagai profesi penegak hukum.²³

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Penegakan hukum menurut dapat diartikan dalam kerangka tiga konsep:

- 1) Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali
- 2) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual

²² Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 2012. hlm. 7

²³Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 1.

- 3) Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas SDM, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.²⁴

Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.²⁵

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga, yakni²⁶ pertama, *total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crimes*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Selain itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan adanya

²⁴ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 75.

²⁵ Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 2011, hlm. 2.

²⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1998, hlm. 16.

terlebih dulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement*, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua, yakni *full enforcement*, dalam ruang lingkup mana para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Tetapi oleh Joseph Goldstein harapan ini dianggap sesuatu yang tidak realistis (*not a realistic expectation*), sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya ini mengakibatkan keharusan dilakukannya *decisions not to enforce (discretions)*, dan yang tersisa adalah penegakan hukum yang ketiga adalah *actual enforcement*. Penegakan hukum yang ketiga (*actual enforcement*) adalah penegakan hukum pidana yang dapat dilakukan secara nyata di dalam keseluruhan wilayah penegakan hukum. Penegakan hukum yang secara nyata tersebut dapat dilaksanakan itu tidak lebih dari separuh dari keseluruhan wilayah penegakan hukum yang ada.²⁷

Penyelenggaraan penegakan hukum pidana secara integral seharusnya dilaksanakan dalam keterjalinan erat/keterpaduan/integralitas/satu kesatuan dari berbagai subsistem/aspek/komponen sistem hukum terdiri dari substansi hukum (*legal substance*), stuktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) di bidang hukum pidana. Penyelenggaraan penegakan hukum pidana yang didasarkan pada sistem hukum pidana, oleh karena itu penegakan hukum pidananya terkait erat dengan bekerjanya ketiga komponen, meliputi komponen

²⁷ Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 149.

substantif/normatif (norma hukum/peraturan perundang-undangan), komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural/administrasinya (lembaga/struktur aparat penegak hukum), dan komponen kultural (nilai-nilai budaya hukum) yang harus diselenggarakan secara integral dan berkualitas.²⁸

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya akan dikenakan pidana. Jadi larangan dan kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah.²⁹

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan atas tindak pidana yang dilakukan.³⁰

²⁸ Barda Nawawi Arief. 2009. *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*. FH UNDIP, Semarang, hlm. 2.

²⁹ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 19.

³⁰ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yudhistira, Yogyakarta, 2006, hlm. 28

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “ Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.³¹

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain - lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki

³¹ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.* hlm. 16.

unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.³²

Unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (*positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*)³³

Terdapat unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur Obyektif terdiri dari: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “*dimuka umum*”. Sementara itu unsur

³²Leden Marpaung, *Asas- Teori – Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm.3

³³ *Ibid.* hlm. 4

subyektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan yang berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.³⁴

Unsur-unsur perbuatan pidana adalah adanya perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) dan bersifat melawan hukum (syarat materiil). Unsur-unsur tindak pidana menurut terdiri dari:

- 1) Kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi :
 - a. Unsur subyektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi.
 - b. Unsur obyektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini³⁵

Tindak pidana sebagai suatu perbuatan melawan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Setiap perbuatan pidana mengandung unsur-unsur tertentu dan aparat penegak hukum melalui sistem peradilan pidana harus mampu membuktikan bahwa pelaku telah memenuhi unsur-unsur tersebut.³⁶ Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktek hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui

³⁴ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 12.

³⁵ P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 2013, hlm.193.

³⁶ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan jaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan hukum.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Andi Hamzah, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur

terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal³⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

C. Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor

1. Tindak Pidana Penyelundupan

Tindak pidana penyelundupan menurut Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Undang-Undang Kepabeanan) adalah perbuatan mengimpor atau mencoba mengimpor atau mengeksport barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penjelasan pasal di atas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang ini. Pengertian ini bersifat membatasi sehingga oleh banyak pihak dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan. Hal ini terjadi karena di sebahagian masyarakat telah memberikan pengertian yang sangat luas terhadap penyelundupan. Masyarakat

³⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit.* hlm. 77

menilai bahwa setiap pelanggaran kepabeanan merupakan tindak pidana penyelundupan, sementara dalam *international best practices in customs matters* secara spesifik membedakan antara penyelundupan (*smuggling*) dengan tindak pelanggaran lainnya yang lazim disebut sebagai *Customs Fraud*. Sebagian besar anggota masyarakat telah mencampur-adukkan pengertian penyelundupan ini, tidak saja dalam bidang ekspor dan impor, bahkan kesalahan dalam pengiriman perdagangan antar pulau pun dimasukkan dalam pengertian penyelundupan.³⁸

Pembedaan pengertian antara penyelundupan dengan pelanggaran pabean lainnya ini menimbulkan pula pembedaan hukuman yang secara tegas di mana setiap kasus penyelundupan dipidana dengan pidana penjara, sementara pelanggaran kepabeanan diselesaikan dengan pemberian sanksi yang tegas sesuai dengan azas *strict compliance rule* yang telah lazim dilaksanakan. Dalam praktek kepabeanan internasional, pembedaan tersebut merupakan hal yang sudah baku sehingga secara tegas dalam penjelasan undang-undang ini dinyatakan sebagai salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam pembentukannya.

Secara umum penggolongan tindak pidana berdasarkan undang-undang Kepabeanan terbagi menjadi dua, yaitu pelanggaran dan tindak pidana (kejahatan) kepabeanan. Lebih spesifik lagi Tindak Pidana Kepabeanan dirinci menjadi Tindak Pidana Penyelundupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Tindak Pidana Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103. Tindak

³⁸ Donny Eriyanto, *Penyelundupan Lebih Berbahaya daripada Tsunami*, Warta Bea Cukai. Jakarta, 2005, hlm. 33-34.

pidana lain yang dapat disamakan dengan Tindak Pidana umum dapat dilihat dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 109 Undang-Undang Kepabeanan.³⁹

Undang-Undang Kepabeanan tidak memberi batasan atau pengertian tentang pelanggaran namun dari ketentuan pada beberapa pasal yang ada telah menegaskan beberapa kewajiban yang harus ditaati oleh Pengguna Jasa Kepabeanan, mulai dari Pengangkut, Importir, Eksportir, Pengusaha Gudang Berikat atau 'barang siapa' yang secara hukum kepabeanan diwajibkan melakukan sesuatu untuk memenuhi kewajiban pabean. Peningkaran terhadap kewajiban-kewajiban kepabeanan tersebutlah yang secara umum diterima sebagai pelanggaran dengan penegasan sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggaran kewajiban kepabeanan tersebut.

Beberapa pasal mengatur kewajiban tersebut seperti kewajiban Pengangkut yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 11, Pasal 90, dan Pasal 92, kewajiban importir pada Pasal 8 dan Pasal 9, kewajiban Eksportir pada Pasal 10, kewajiban Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat pada Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45, serta kewajiban Pengguna Jasa Kepabeanan lain. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut pada dasarnya diatur dalam Pasal 82 yang mempertegas sanksi yang wajib dibayar sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Pengaturan tersebut ditujukan untuk menguji kepatuhan para pengguna jasa sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam menyelesaikan kewajiban pabean dan membayar kewajiban Bea Masuk dan pungutan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Pengaturan ini menganut azas yang lazim dikenal

³⁹ Ardian Sutedi. *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Garfika, Jakarta, 2001, hlm. 350

dengan *strict compliance rule* di mana setiap pasal mengatur secara tegas kewajiban dan sanksi yang timbul akibat ketidakpatuhan.⁴⁰

Selain pidana pelanggaran dan penyelundupan, tindak pidana di bidang kepabeanan juga terdapat dalam Pasal 103 undang-undang Kepabeanan yang meliputi:

- a. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan atau dokumen pelengkap pabean dan atau memberikan keterangan lisan atau tertulis palsu yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.
- b. Mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran Bea Masuk dan atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor,
- c. Membuat, menyimpan, atau turut serta dalam penambahan data palsu ke dalam buku atau catatan, atau
- d. Menimbun, menyimpan dan sebagainya barang impor yang berasal dari tindak pidana penyelundupan.

Berdasarkan jenis tindak pidana kepabeanan ini secara jelas dapat terlihat mengatur khusus pelanggaran atas kewajiban kepabeanan yang sangat berbeda dengan pasal-pasal pelanggaran. Butir a, misalnya, menegaskan adanya kesengajaan menyerahkan dokumen palsu yang secara umum sebenarnya juga diatur dalam pasal-pasal pemalsuan yang ada dalam hukum pidana. Demikian juga pasal-pasal lainnya di mana secara umum sebenarnya juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun secara tegas diatur kembali dalam undang-undang ini sebagai penegasan.

Undang-Undang Kepabeanan ini merupakan suatu *lex specialis derogate lege generalii*, bahkan undang-undang ini merupakan hukum yang lebih spesifik sebagai *lex specialis* yang sistematis karena hukum kepabeanan mengadopsi

⁴⁰Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 2003. hlm. 77

sendiri pasal-pasal pidana umum sebagai pasal pidana kepabeanan, mengatur sendiri hukum acaranya, walau tidak seluruhnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 112, dan menentukan sendiri kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai sebagai penyidik yang absah berdasarkan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). undang-undang ini juga sangat memperhatikan aspek kepentingan penerimaan negara sehingga jika kasus pidana kepabeanan terjadi, kendati sudah dalam taraf penuntutan.⁴¹

2. Barang Impor

Barang impor adalah setiap barang atau produk dari luar negeri yang dibawa masuk ke Indonesia melalui daerah pabean yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen sebagaimana diatur undang-undang Kepabeanan. Setiap kegiatan impor atau memasukkan barang ke dalam daerah pabean dilaksanakan secara legal atau tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi pada kenyataannya pelaku tindak pidana memasukkan barang secara ilegal dan kegiatan inilah yang disebut dengan penyelundupan. Dalam proses impor barang dari luar negeri ke Indonesia, ada beberapa hal yang wajib diketahui sebelum memutuskan untuk mengimpor barang.⁴²

Hal tersebut antara lain adalah perlu diketahui apakah barang yang akan diimpor termasuk barang yang dilarang masuk ke Indonesia atau tidak, selanjutnya mempersiapkan legalitas atau perijinan yang harus disiapkan sebagai persyaratan memasukkan barang ke Indonesia dan mengetahui informasi tentang nomor HS

⁴¹ Ardian Sutedi. *Op Cit*, hlm. 56

⁴² *Ibid.* hlm. 81.

(*Harmonized System*) barang yang akan diimpor. Nomor HS berkaitan dengan pembayaran Pajak dan Bea Masuk, nomor HS tertera dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia, yaitu memuat rincian tentang jenis barang dan pengenaan tarif (persentase) Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor Lainnya (PDRI).⁴³

Terkait dengan kegiatan impor tersebut maka Indonesia sebagai negara berkembang juga mempunyai institusi kepabeanan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sebagai daerah kegiatan ekonomi maka sektor Bea dan Cukai merupakan suatu instansi dari pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor dan impor barang di daerah pabean.

D. Tindak Pidana Penggelapan Pajak dengan Modus Jasa titip

1. Tindak Pidana Penggelapan Pajak

Tindak pidana penggelapan pajak adalah suatu perbuatan melawan hukum perpajakan yang dilakukan dengan cara menghindari atau tidak membayarkan pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara sebagai salah satu sumber pendapatan atau penerimaan negara. Terjadinya penggelapan pajak berdampak pada kerugian negara, karena negara tidak menerima pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan oleh pelaku.⁴⁴

Aspek pajak yang melekat pada masuknya barang dari luar negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 203/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana

⁴³ *Ibid.* hlm. 82.

⁴⁴ Bambang Waluyo. *Tindak Pidana Perpajakan*. Pradnya Paramita. Jakarta. 2006.hlm. 46.

Pengangkut. Fasilitas bebas bea masuk tidak dapat digunakan untuk keperluan komersil. Berdasarkan regulasi itu, pelaku usaha jasa titipan memiliki kewajiban untuk membayar bea masuk barang di atas harga US\$500 dan dikenakan tarif bea masuk sebesar 10% dari harga barang setelah dikurangi dengan US\$500. Selain itu, pelaku usaha jasa titip memerlukan dokumen kepabeanan dan dokumen pemberitahuan (Pemberitahuan Barang Impor Khusus) dengan aspek pajak, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor Barang Kena Pajak sebesar 10%, dan pajak penghasilan (PPh 22) dengan berbagai variasi tarifnya. Misal terdapat tarif PPh Pasal 22 sebesar 7,5% untuk barang-barang tertentu seperti parfum, cairan, pewangi, peralatan rumah tangga, karpet, dan sebagainya yang tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013. Sementara itu, jika barang titipan tergolong barang mewah, dikenakan pajak penjualan barang mewah seperti tas branded dan perhiasan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM bahwa tarif pajak penjualan atas barang yang dikategorikan barang mewah sebesar 10% dan maksimal 200%.⁴⁵

Kewajiban perpajakan berupa hitung, setor, dan lapor pajak karena mendapatkan penghasilan dari bisnis jasa titipan. Berikut penghitungan tarif pajak orang pribadi yang melakoni usaha jasa titipan: Jika peredaran bruto lebih dari Rp4.800.000 dalam satu tahun pajak wajib untuk membuat pembukuan dan tarif pajak progresif hingga 30% mengacu pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sementara, untuk peredaran bruto yang kurang dari Rp4.800.000 dalam satu tahun pajak dapat menggunakan PPh Final

⁴⁵ Suprihartono. *Jasa Titip Ilegal*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/jastip/> Diakses Jumat 26 Juni 2020.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dengan tarif 0,5% dari omzet/peredaran bruto.

2. Jasa titip

Jasa titip adalah perbuatan menitipkan barang-barang dari luar negeri yang terkena pajak atau bea masuk ke Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tetapi para pelaku memakai modus dengan cara membawa barang yang akan dijual dari luar negeri masuk ke Indonesia melalui fasilitas barang penumpang sehingga tidak dikenakan pajak atau bea masuk.⁴⁶

Jasa titip ini menyalahi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. Dalam PMK itu masyarakat dibolehkan untuk membawa barang bawaan dengan rincian pembebasan bea masuk US500/orang. Sedangkannya barang-barang kena cukai dibolehkan 200 batang sigaret, 25 batang cerutu dan 200 gram tembakau iris atau tembakau lainnya, serta 1 liter minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras. "Melalui PMK Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, yang didalamnya berisi "kepada barang-barang pribadi penumpang diberikan pembebasan bea masuk US500/orang. Sedangkan barang-barang kena cukai itu 200 batang sigaret, 25 batang cerutu dan 200 gram tembakau iris atau tembakau lainnya, kemudian 1 liter minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras

⁴⁶<https://www.cnbcindonesia.com/news/20191010131401-8-105897/dirjen-bea-cukai-kuak-modus-jastip-ilegal>. Diakses Jumat 26 Juni 2020.

E. Sanksi Pidana Tindak Pidana Penggelapan Pajak

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak secara umum diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyatakan bahwa terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Selanjutnya dalam Pasal 13A dinyatakan bahwa Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Ancaman pidana terdapat pada Pasal 41A, yang menyatakan bahwa setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak atau maksimal sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Tindak pidana penggelapan pajak dengan modus jasa titip berdampak pada potensi kerugian negara atas perpajakan yang seharusnya diterima dari kegiatan impor yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen, Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 10 persen dan Bea Masuk 7,5 persen. Adapun sanksi pidana terhadap tindak pidana penggelapan pajak dengan modus jasa titip diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu setiap orang yang:

- (1) mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (2);
- (2) membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- (3) membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (3);
- (4) membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- (5) menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- (6) mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajibannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;
- (7) mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- (8) dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah,

Ancaman pidana penyelundupan di bidang impor tersebut adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

F. Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Pajak

Prosedur penyelesaian tindak pidana penggelapan pajak dengan modus penyelundupan barang impor diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Undang-Undang Kepabeanan) yaitu: sebagai berikut:

a. Sanksi administratif

Lebih terfokusnya pengaturan sanksi administratif dalam undang-undang Kepabeanan sebagai penyebab maraknya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Di dalam undang-undang Kepabeanan terdapat pengaturan sanksi administratif, dengan sanksi minimal berupa denda sebesar Rp 1 juta dan sanksi maksimal berupa denda sebesar Rp 50 juta. Sementara denda dalam bentuk kelipatan nilai nominal pelanggaran, minimal 100% dan maksimal 500% dari nilai nominal pelanggaran tersebut. Sanksi administratif minimal itu dapat ditemui dalam Pasal 82 Ayat (6) undang-undang Kepabeanan yang mengatur sanksi terhadap pihak yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean atas ekspor.

Pasal 16 Ayat (4) undang-undang Kepabeanan mengatur sanksi terhadap importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk perhitungan bea masuk dan mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, dan Pasal 82 Ayat (5) yang mengatur mengenai sanksi atas pihak yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean atas impor yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk. Tidak ada sanksi lain selain sanksi denda dalam sanksi administratif itu. Sementara

hanya terdapat enam pengaturan sanksi pidana dalam UU tersebut dengan sanksi maksimal berupa delapan tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

b. Sanksi Pidana

Pengaturan sanksi pidana dalam undang-undang Kepabeanan diatur pada Pasal 102 sampai Pasal 111. Sanksi minimal dari ketentuan pidana itu berupa pidana penjara maksimal 2 tahun dan atau denda paling banyak sebesar Rp100 juta. Sanksi minimal ini ditemukan pada Pasal 104. Artinya, sanksi pidana terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan dapat kurang dari 2 tahun penjara atau kurang dari Rp 100 juta. Tentunya sanksi yang relatif ringan itu, terlebih lagi sanksi administratif yang hanya berupa denda, tidak dapat membuat para importir nakal maupun penyelundup jera.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.⁴⁷

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 32.

Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
- (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang melengkapi hukum primer, di antaranya:

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman
- (3) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P- 53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|--|-------------|
| 1. PPNS Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai Riau | : 1 orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 orang |
| 3. Dosen Hukum Pajak Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Unila | : 1 orang + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penggelapan pajak oleh jasa titip belum dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau karena lebih mengedepankan sanksi administrasi yaitu memproses pelaku penggelapan pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan atas barang impor yang diselundupkan ke Indonesia melalui wilayah Kepabeanan Riau. Tujuan penerapan administratif terhadap pelaku penggelapan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau adalah untuk mendapatkan penerimaan negara atas pajak impor atas barang-barang dari luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia. Dalam perspektif hukum pidana penerapan sanksi administratif tersebut telah sesuai dengan asas *ultimum remedium*, yaitu sanksi pidana diterapkan sebagai alternatif paling akhir kepada pelaku penggelapan pajak oleh jasa titip.

Faktor-faktor yang menghambat penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penggelapan pajak oleh jasa titip adalah faktor penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih kurangnya jumlah PPNS Bea Cukai yang khusus menangani kasus penyelundupan dengan modus jasa titip. Faktor masyarakat, yaitu masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penggelapan pajak oleh jasa titip. Faktor budaya, yaitu terjadinya pergeseran budaya masyarakat

Indonesia yang menyukai barang-barang dari luar negeri dan masyarakat telah menjadi masyarakat konsumtif.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku penggelapan pajak oleh jasa titip, sebagai upaya memberikan efek jera dan sebagai pembelajaran bagi pihak lain untuk tidak melakukan tindak pidana serupa di masa-masa yang akan datang. Hal ini penting untuk dilaksanakan agar pelaku tindak pidana tidak meremehkan peraturan perundang-undangan karena hanya diberikan sanksi administrasi.
2. Diharapkan Pemerintah agar memberlakukan suatu regulasi atau peraturan yang secara jelas mengatur tentang batasan penggunaan sanksi administrasi dan penggunaan sanksi pidana terhadap pelaku penggelapan pajak oleh jasa titip, sehingga menjadi acuan yang baku bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menindaklanjuti adanya tindak pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Purwito M. 2010. *Kepabeneranan dan Cukai Lalu Lintas Barang. Konsep dan Aplikasinya*. Cetakan Keempat. Kajian Hukum Fiskal FHUI. Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung.
- Eriyanto, Donny. 2005. *Penyelundupan Lebih Berbahaya daripada Tsunami, Bea Cukai*. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- dan C. Djisman Samosir. 2013. *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung.
- Marpaung, Leden. 2012. *Asas- Teori – Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi. 1998. *Kapita Selekta Sistem Peradilan pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- . 2001. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Rusli, Muhammad. 2010. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Nawawi Arief, Barda. 2011. Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 2009. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

- , 2009. *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*. FH UNDIP, Semarang.
- , 2011. Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
- Praja, Juhaya S. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung.
- Poernomo, Bambang. 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yudhistira, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Siswanto, Heni. 2013. *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Penerbit Pusataka Magister, Semarang.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- , 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sudarto. 2012. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Sutedi, Ardian. 2001. *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 2006. *Tindak Pidana Perpajakan*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Wibowo, Yudi . 2003. *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P- 53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman

C. SUMBER LAIN

Gibran, Muhammad. *Dirjen Bea Cukai Kuak Modus Jastip Ilegal*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191010131401-8-105897/dirjen-bea-cukai-kuak-modus-jastip-ilegal>.

Kurniawan, Yudha. *Peranan Bea dan Cukai dalam Menanggulangi Peredaran Barang Elektronik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan di Pekanbaru*. Jurnal. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/18855/18226>.

Prakoso, Bayu *Peranan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Belawan dalam Penanggulangan Penyelundupan Satwa Dilindungi*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 3 (2) Desember 2016. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/download/1944/1763>.

Suprihartono. *Jasa titip*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/jastip/>

Valenta, Elisa. *Bea Cukai Tindak Rombongan Jasa Titip Iphone 11 di Bandara Soetta*. <https://beritagar.id/artikel/berita/bea-cukai-tindak-rombongan-jasa-titip-iphone-11-di-bandara-soetta>. Selasa 7 Juli 2020.

Wijaya, Yana Gabriella. *Cara Jastip yang Legal Sesuai Peraturan Ditjen Bea dan Cukai*. <https://travel.kompas.com/read/2019/12/10/210600627/cara-jastip-yang-legal-sesuai-peraturan-ditjen-bea-dan-cukai?page=all>.